



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Soekarno Hatta No. 8 Telp. (0286) 321412

SURAT PENUNJUKAN PEMEGANG BARANG MILIK DAERAH /BARANG INVENTARIS

Nomor : ..033.1613.2/diskdukcapil/2022.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku Pengguna Barang menunjuk kepada :

Nama : SULEMAN
NIP : -
Pangkat/Golongan : -
Jabatan : Operator
Instansi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Alamat Instansi : Jln. Soekarno Hatta no.8

Sebagai pemegang Barang Milik Daerah/Inventaris berupa :

ID Pemda : 10020010012000008
Kode Barang : 1.3.2.02.02.01.04.001
Nomor Register : 0004
Nama Barang : REVO
Tahun Perolehan : 2010
No rangka : MH1JBC110AK745094
No mesin : JBC1E-1736809
No pol : AA 6042 XF

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Barang tersebut digunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
2. Pemegang wajib menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Pemegang wajib memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Pemegang Wajib menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5. apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Surat Penunjukan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan untuk dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Wonosobo
Pada tanggal 4 januari 2022
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL

KABUPATEN WONOSOBO

TARJO S.Sos., M.si.

NIP.196508071986071001

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SULEMAN
NIP : -
Pangkat/Golongan : -
Jabatan : Operator
Instansi : Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Alamat Instansi : Jln. Soekarno Hatta no.8
Alamat Rumah : Wonosobo

Sesuai Surat Penunjukan Pemegang Barang Milik Daerah/Barang Inventaris Nomor :.....,
Tanggal diberi fasilitas berupa Barang Milik Daerah/Inventaris berupa sepeda motor revo
AA 6042XF dengan ini menyatakan :

1. Sanggup menggunakan barang tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
2. Sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Sanggup memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Sanggup menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Demikian Pakta Integritas Saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan dengan segala masalah hukumnya.

Wonosobo, 4 januari 2022
Yang Menyatakan



SULEMAN

NIP.